



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 221 /K.16/TU/Peg/1/2022

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai;
- Dasar : 1. Undang-undang No. 05 Tahun 1990 tentang KSDA ;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kement HK;
3. PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kement HK;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-029.05.2.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS,

Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, dengan ini memerintahkan :

Kepada : 1. Nama/NIP : M. Ridwan Effendi, S.Hut. M.Si / 19660301 198903 1 004

Jabatan : Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru

- Untuk Melaksanakan : 1. Perjalanan dinas dalam rangka pengecekan pembangunan sarana prasarana pariwisata alam di TWA Pulau Bakut.
2. Waktu Pelaksanaan 2 (dua) hari tanggal 18 s/d 19 Januari 2022
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan selaku kuasa PA DIPA BA.029 Balai KSDA Kalimantan Selatan;
4. Sumber Dana dibebankan pada DIPA BA.029.05 BKSDA Kalimantan Selatan TA.2022

Banjarbaru, 14 Januari 2022

Kepala Balai,

Dr. Ir. M. Agus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003